



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN KETERANGAN ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan fungsi penyusunan dokumen keterangan aset sesuai amanat Pasal 29 Peraturan Gubernur 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah, secara empiris bersifat lintas unit organisasi di internal Badan Pengelolaan Aset Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, kepastian hukum, dan percepatan layanan penerbitan dokumen keterangan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk suatu Tim lintas unit organisasi pada Badan Pengelolaan Aset Daerah yang dapat mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan dokumen keterangan aset;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah tentang Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Keterangan Aset;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
TENTANG TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
KETERANGAN ASET.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Keterangan
Aset dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala
Badan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.
- KETIGA : Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas Tim
Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Maret 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



M. REZA PHAHLEVI H.

NIP 197006031998031007

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Pengelolan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Bidang pada Badan Pengelolan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelolan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Suku Badan Pengelolan Aset Kota / Kabupaten Administrasi pada Badan Pengelolan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
KETERANGAN ASET

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
DOKUMEN KETERANGAN ASET

- Ketua : Kepala Bidang Perolehan, Pembinaan dan Sengketa Aset
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Penatausahaan Aset
- Sekretaris : Kepala Subbidang Sengketa Aset
- Anggota Tetap : 1. Sub Koordinator Pelaporan Aset pada Bidang Penatausahaan Aset
2. Sub Koordinator Dokumentasi Aset pada Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset
3. Koordinator Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Layanan Informasi
- Anggota Tidak Tetap : 1. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Kota / Kabupaten Administrasi (sesuai kebutuhan)
2. Kepala UPT. Pusat Data dan Informasi Aset
- Sekretariat : Unsur pada Subbidang Sengketa Aset

**B. RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
DOKUMEN KETERANGAN ASET**

- Ketua** : 1. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan dokumen keterangan aset;
2. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyusunan dokumen keterangan aset; dan
3. menetapkan rekomendasi kebijakan atas penyusunan dokumen keterangan aset.
- Wakil Ketua** : 1. Melaksanakan analisis dan penelaahan atas konsep dokumen keterangan aset; dan
2. mengusulkan konsep dokumen keterangan aset kepada Ketua untuk ditetapkan;
- Sekretaris** : Menyiapkan konsep dokumen keterangan aset untuk disampaikan kepada Wakil Ketua.
- Anggota Tetap** : Melaksanakan pengumpulan, penghimpunan, dan penyediaan data dan informasi atas dokumen keterangan aset.
- Anggota Tidak Tetap** : Memberikan informasi tambahan terkait dokumen keterangan aset sesuai kebutuhan.
- Sekretariat** : 1. Membantu menghimpun data dan informasi atas dokumen keterangan aset yang disampaikan oleh Anggota; dan
2. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan konsep dokumen keterangan aset.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



M. REZA PHAHLEVI H.
NIP 197006031998031007